

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap kegiatan manusia di dunia betapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Manusia tidak akan pernah tahu peristiwa apa saja yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti adalah suatu keadaan yang penuh dengan tanda tanya dan kemungkinan-kemungkinan untuk mengalami kerugian ataupun keuntungan adalah sama besarnya. Hal ini menimbulkan suatu keadaan yang tidak nyaman dan aman. Keadaan tidak pasti yang dapat menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko.¹

Risiko dari segi asuransi adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang ditimbulkan akibat dari bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui terlebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Jadi risiko itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan manusia dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tersebut.²

Risiko merupakan suatu hal yang selalu melekat dan mengikuti seluruh kegiatan manusia di dunia ini, maka manusia juga berusaha bagaimana caranya agar hidup dan kehidupannya ini menjadi aman tentram dan tetap dalam keadaan

¹ Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

² Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm. 29.

yang diinginkan. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat yang dilakukan adalah dengan melakukan manajemen risiko.

Menurut Ferry N. Idroes, manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, menentukan sikap, menentukan Solusi, dan melakukan monitor serta pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Berdasarkan teori manajemen tersebut terlihat jelas bahwa manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam mengelola berbagai risiko yang akan timbul dikemudian hari. Salah satu bentuk untuk melakukan manajemen risiko adalah dengan cara berasuransi. Sebab asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.³

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain Dimana tidak mungkin apabila kita berbicara mengenai asuransi tanpa kita berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.⁴

Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian,

³ Idroes, Ferry N, 2008, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 28.

yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPer).⁵

Pertanggungjawaban adalah perjanjian khusus, maka disamping syarat – syarat umum dalam Pasal 1320 KUHPer, masih diberlakukan bagi syarat – syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kewenangan berbuat
3. Ada benda yang dipertanggungjawabkan
4. Ada kausa yang halal
5. Pembayaran premi (Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)
6. Kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang)⁶

Dalam perkembangannya, terdapat 2 jenis asuransi di Indonesia yakni asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksi dan operasionalnya. Pengertian asuransi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam KUHD yang mana asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi

⁵ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau

Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dari pengertian tersebut, menunjukkan bahwa asuransi konvensional mempunyai unsur - unsur sebagai berikut:

1. Adanya pihak pemegang polis
2. Adanya pihak Perusahaan asuransi
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita tertanggung)
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Melihat terdapat 2 (dua) jenis usaha perasuransian yang ada di Indonesia yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi pengkajian masalah pada usaha perasuaransian konvensional. Keberadaannya di Indonesia, usaha perasuransian secara umum konvensional maupun syariah selaku Lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan cukup besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pembangunan.

Di Indonesia, asuransi konvensional berkembang dengan begitu cepatnya dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan perasuransian secara umum (konvensional) sudah cukup lengkap yakni mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam, Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai pada Surat Edaran OJK.

Di Indonesia, jenis – jenis asuransi konvensional merujuk pada Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, yaitu:

1. Asuransi terhadap kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya hasil hasil pertanian
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di Sungai – Sungai

Dari jenis – jenis asuransi yang disebutkan dalam KUHD, dapat dilakukan penggolongan besar sebagai berikut:

1. Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian
2. Asuransi jiwa

3. Asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kini jenis asuransi kerugian berdasarkan data dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan yang disingkat dengan BAPEPAM LK, Biro Perasuransian terbagi atas 13 cabang yang salah satu diantaranya adalah asuransi kendaraan bermotor. Melihat begitu banyaknya jenis-jenis dari usaha asuransi, maka dari itu peneliti membatasi pengkajian penelitian pada jenis asuransi kendaraan bermotor. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2): “Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor .⁷

Dalam realita yang terjadi terhadap pengendara kendaraan bermotor sering terjadinya kecelakaan baik itu kecelakaan lalu lintas maupun kendaraan bermotor tersebut hilang ataupun dicuri. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI ASTRA BUANA (GARDA OTO) CABANG PADANG”**

⁷ Ronny Hanitjo Sumitra, 1998, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 23

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi ASTRA Buana (GARDA OTO) Cabang Padang?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi ASTRA Buana (GARDA OTO) Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT ASTRA Buana (GARDA OTO) Cabang Padang
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT ASTRA Buana (GARDA OTO) Cabang Padang?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya,

yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. ⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, atau hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, abstraksi-abstraksi terhadap tingkah laku tingkah laku yang benar terjadi, mencari keterangan-keterangan empiris (*empirical-regularities*). ⁹ Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara dengan Ibu Mutiara Novita Sani Selaku *Customer Service Officer* di PT.Asuransi Astra Buana (Garda Orto) Cabang Padang dan wawancara dengan lima orang tertanggung dari PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang.

b. Data Sekunder

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 47.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan Hukum Sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan Permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang

1) Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian

b. Bahan Hukum Sekunder

- a) Tulisan-Tulisan Ahli di Bidang Hukum
- b) Karya Ilmiah
- c) Jurnal dan Artikel ¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Kepustakaan

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian .¹¹

b. Studi lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

c. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke PT. Asuransi (Garda Orto) Cabang Padang.

d. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT ASTRA Buana (GARDA OTO) Cabang Padang.¹²

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya

¹¹ *Ibid*, hlm.107

¹² Elisabeth Nurhaini B., 2020 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

dapat diinformasikan kepada orang lain. ¹³*Analisis* data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. *Deskriptif* tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang *objektif*. ¹⁴Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik *deksriptif* yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁵

¹³ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

¹⁴ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.